

PENDIDIKAN INKLUSIF: IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) DAN PROFESIONALISME GURU

Oleh:

Dr. ZULFADLI, M.Pd

Dosen STKIP Tapanuli Selatan

Abstrak

Pendidikan inklusif yang menjadi suatu isu atau pertimbangan adalah penyatuan pendidikan khusus dan pendidikan reguler menjadi suatu system pendidikan yang beragam dan mempertegas pernyataan bahwa pendidikan khusus adalah bagian integral dari system pendidikan. Pendidikan inklusif sebagai sebuah program pendidikan yang diusung guna mencapai tujuan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), pada dasarnya mengajak kita untuk kembali menggali dan merenungkan apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan selama ini telah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tuntutan-tuntutan terhadap sikap, metode dan teknik mengajar yang diterapkan oleh seorang guru bukanlah merupakan hal-hal baru yang memang seharusnya dikuasai oleh guru

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Pembelajaran, LPTK, Profesionalisme Guru

A. PENDAHULUAN

Dalam Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai tanpa memandang gender, ras, fisik maupun agama. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap Negara wajib menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan.

UUD'45 juga telah ditetapkan bahwa Negara menjamin hak setiap warganya untuk mendapatkan pendidikannya. Pendidikan harus mencakup semua orang tanpa terkecuali. Pendidikan seharusnya tidak memandang ras, suku, etnik, dan atau agama. Selain itu mendidik juga harus tidak ada diskriminasi seperti antara mereka yang 'normal' dan yang memiliki kebutuhan khusus, antara perempuan dan laki-laki, serta antara masyarakat kurang beruntung dalam bidang ekonomi dengan masyarakat yang berekonomi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Anak-anak penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar, berbicara, dalam hal fisik, kognitif, pendengaran, pancaindrea, dan emosional. Sebagian besar dari anak-anak ini tidak bersekolah, atau keluar masuk sekolah, karena berbagai sebab. Menurut data World Bank (www.worldbank.org) terdapat sebanyak 115 juta anak-anak yang tidak sekolah membutuhkan pendidikan khusus. Masih banyak anak-anak dan orang dewasa yang tidak mendapatkan hak tersebut dengan berbagai alasan. Diantaranya ada yang secara perlahan dan dengan keputusan sendiri keluar dari sekolah karena sekolah tidak sensitif terhadap cara belajar mereka

maupun latar belakang kehidupan mereka. Selain itu, dengan alasan kasihan, beberapa anak dikelompokkan ke dalam kategori-kategori dan ditempatkan di sekolah-sekolah khusus, jauh dari anak-anak sebayanya yang lain. Hal ini pula yang mendorong pemerintah untuk membuat dua sistem pendidikan yang berbeda, satu diperuntukkan bagi mereka yang dianggap "normal", satu lagi diperuntukkan bagi mereka yang dianggap "tidak normal" atau berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mereka yang terakhir ini menjadi terpisah dari lingkungan yang seharusnya mereka geluti untuk hidup bermasyarakat.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan yaitu Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga menampung anak berkelainan, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajara yang sama. Namun selama ini baru menampung anak tunanetra, itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkelainan.

Melihat kenyataan ini, pada pertemuan di Salamanca, Spanyol, tahun 1994, UNESCO mengeluarkan sebuah deklarasi yang menyatakan perlunya penerapan Pendidikan Inklusif agar

mereka yang selama ini tersegregasi bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan secara bersama-sama dengan mereka yang memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Dalam Deklarasi Salamanca tersebut ditekankan hal-hal sebagai berikut:

- Hak semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan kontemporer dan permanent untuk memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat mengikuti sekolah;
- Hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas-kelas inklusif;
- Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan yang berpusat pada anak yang memenuhi kebutuhan individual;
- Pengayaan dan manfaat bagi mereka semua yang terlibat akan diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan inklusif;
- Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan berkualitas yang bermanfaat bagi tiap individu;
- Keyakinan bahwa pendidikan inklusif akan mengarah pada sebuah masyarakat inklusif dan akhirnya pada keefektifan biaya;
- Semua anak dapat dididik walaupun mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang sangat berat;
- Pendidikan inklusif harus memberikan pendidikan yang akan mencegah anak-anak mengembangkan harga diri yang buruk serta konsekuensi yang dapat ditimbulkannya;
- Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan kerjasama bukannya persaingan; (UNESCO, 1994)

Diantara mereka yang termasuk pada anak-anak yang berkebutuhan kontemporer dan permanent itu adalah mereka yang "tidak normal" karena :

- Kondisi social emosional, dan/atau
- Kondisi ekonomi, dan/atau
- Kondisi politik, dan/atau
- Kecacatan bawaan, dan/atau
- Kecacatan yang didapat pada awal kehidupan atau kemudian.(Skjørten, 2003).

Pendidikan inklusif ini adalah salah satu alternatif pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, meskipun pendidikan ini telah dilaksanakan di beberapa Negara maju. Pendidikan inklusif ini merupakan salah satu pilihan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Masih menurut World Bank, ketika Pendidikan Inklusif diterapkan, penelitian terkini menunjukkan adanya peningkatan prestasi dan kemajuan pada semua anak. Berbagai manfaat dilaporkan seperti manfaat pribadi, sosial, dan ekonomi diperoleh dengan mendidik anak-anak usia sekolah dasar

yang memiliki kebutuhan khusus disekolah umum. Dan ternyata cara ini membutuhkan biaya yang lebih kecil, secara keseluruhan, dibandingkan jika harus menyediakan sekolah-sekolah khusus, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB).

Salah satu alasan pendidikan inklusif dilaksanakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan hak dan martabat peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus menjadi sama melalui pemberian kesempatan yang sama dengan peserta didik yang 'normal'.

Tujuan pendidikan inklusif ini sejalan dengan USPN (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2003 bab III Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa." Begitu pula dengan apa yang menjadi hasil dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua tahun 1990, yang menyatakan:

- Every person – child, youth and adult, shall be able to benefit from educational opportunities designed to meet their basic learning needs.*
- The learning needs of the disabled demand special attention. Steps need to be taken to provide equal access to education to every category of disabled person as an integral part of the education system.* (Mitchell, 1994)

Pendidikan inklusif yang menjadi suatu isu atau pertimbangan adalah penyatuan pendidikan khusus dan pendidikan reguler menjadi suatu system pendidikan yang beragam dan mempertegas pernyataan bahawa pendidikan khusus adalah bagian integral dari system pendidikan, lebih memperkuat tentang keberadaan anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah reguler, dengan memperhatikan kebhinekaan mereka sebagai landasan untuk memperkaya dan meningkatkan kemampuan mereka, yang bertujuan agar semua siswa memperoleh:

- *Life long learning*
- *Equity dan equality*
- *Learning and thinking*
- *School-home partnership*
- *Living and learning in community*
- *Academic and social competence*

Salah satu implikasi yang harus menjadi perhatian adalah tenaga kependidikan yang akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang dilalui oleh anak-anak tersebut. Ada dua hal yang berhubungan dengan tenaga kependidikan ini, yaitu apa yang seharusnya didapatkan oleh calon guru pada saat mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, dan bagaimana guru mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kode etik yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugasnya.

B. PERMASALAHAN

1. Apa yang seharusnya didapatkan oleh calon guru pada saat mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
2. Bagaimana guru mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kode etik yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugasnya.

C. PEMBAHASAN

1. IMPLIKASI PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP PENDIDIKAN PADA LPTK

Secara harfiah inklusi berasal dari bahasa Inggris : *the action at state of including or of being inculed*, artinya suatu tindakan atau hal yang tidak memiliki pembedaan atau menjadikan secara keseluruhannya sama.

Inklusi adalah suatu komitmen yang mewujudkan suasana yang tidak memandang diskriminasi, gender, kekurangan akan tetapi suasana yang berasaskan kebersamaan, kebermaknaan, kebergunaan, dan kebermanfaatannya dalam tataran hak asasi yang sama.

David Skidmore (2004:): *really about extending the comprehensive ideal in education*. Pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali (Johnsen & Skjorten, 2004). Inklusi diartikan juga sebagai sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dan anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon & Shepin dalam Sunardi, 1997). Sedangkan sekolah yang inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan pendidikan yang layak, menantang, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap murid (Stainback & Stainback dalam Sunardi, 1997). Jadi, sekolah inklusif merupakan tempat dimana setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, saling membantu antara guru dan teman sebaya dan anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Dengan demikian, pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan yang mengenali tiap anak agar menjadi pelajar unik dan mengharuskan sekolah reguler mampu mendidik semua siswa di masyarakat tanpa memandang keadan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau perbedaan lainnya berasaskan kebersamaan, kebermaknaan, kebergunaan, dan kebermanfaatannya dalam tataran harkat martabat manusia (HMM) yang bermuatan hakikat manusia, panca daya dan dimensi manusia dan dibingkai dengan kewibawaan dan kewiyataan (*high toch dan high tech*)

Dalam Semiloka Implementasi dan Pengembangan Ilmu Pendidikan di LPTK di

Padang, 2004, salah satu hasil kajiannya adalah bahwa pada saat calon guru ini mengikuti pre-service training di LPTK, mereka belum sepenuhnya memahami esensi dari Ilmu Pendidikan. Padahal seharusnya justru hal itulah yang menjadi modal dasar mereka agar dapat melaksanakan tugas kependidikannya kelak. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) yang mereka dapatkan masih belum mampu membangkitkan pemahaman yang menyeluruh terhadap Ilmu Pendidikan itu, yang akan berakibat pada saat mereka melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dimana aplikasi ilmu yang mereka lakukan di sekolah-sekolah hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan semata.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan lembaga penghasil tenaga pendidik yang diharapkan telah mengetahui, memahami dan mampu mengapresiasi ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya Ilmu Pendidikan, ke dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakannya. Di LPTK para calon pendidik diajarkan dan 'digembleng' untuk memahami dan mampu mempraktekkan hubungan pendidikan secara baik dan benar. Para calon pendidik dilatih untuk memiliki kepekaan mendidik yang harus mereka kembangkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar nantinya dan menguasai alat pembelajaran. LPTK merupakan satu-satunya lembaga yang seharusnya betul-betul memahami ilmu pendidikan, baik dalam istilah pedagogy, andragogy, maupun *lifelong learning*, sehingga mata kuliah kependidikan memiliki kedudukan sentral dalam keseluruhan kurikulum. Para lulusan LPTK seharusnya telah memiliki pengetahuan tentang:

- ❖ cara menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan,
- ❖ menyusun kurikulum serta pendekatan yang sesuai,
- ❖ mengatur dan memimpin sebuah institusi pendidikan, baik mengenai pembiayaannya maupun masalah administrative lainnya,
- ❖ mengajak msasyarakat untuk berperan serta dalam memajukan sebuah institusi pendidikan.

Hal ini tercermin dari hakekat ilmu pendidikan yang harus dipahami oleh seorang peserta didik di LPTK baik berkenaan dengan landasan konseptualnya, strukturalnya maupun sosialnya.

Dengan demikian diharapkan, pada saat lulusan LPTK menyebar diberbagai institusi pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah formal, tujuan pendidikan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri peserta didik dapat tercapai. Para pendidik atau guru yang dihasilkan seyogyanya mampu melaksanakan hubungan pendidikan yang baik, mampu menumbuhkan keinginan peserta didik untuk belajar lebih lanjut dan mampu menghasilkan manusia-manusia

terdidik yang sadar akan lingkungannya. Tidak lupa mampu membangun sebuah institusi pendidikan yang kuat dan mantap dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang sesuai dengan sasaran pendidikan yang ingin dicapai.

Sesungguhnya secara ideal, yang harus didapatkan oleh para calon guru ini di LPTK adalah esensi dari Ilmu Pendidikan itu, yang akan mengarahkan dan membimbing mereka dalam mendidik dan melayani para siswa kelak. Hal itu akan membantu mengembangkan kepribadian seorang calon guru menjadi seorang guru yang mampu memahami kebutuhan anak didiknya. Prayitno, 2002, memperkenalkan apa yang disebutnya dengan 'alat pendidikan', yaitu

- ✓ kewibawaan,
- ✓ kasih sayang
- ✓ kelembutan,
- ✓ keteladanan,
- ✓ penguatan
- ✓ dan ketegasan yang mendidik.

Dikaitkan dengan program penerapan pendidikan inklusif, yang menekankan pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan melihat siswa sebagai individu yang berbeda satu sama lainnya dengan keunikan dan kelebihan masing-masing, maka LPTK dituntut untuk lebih memberikan penekanan kepada pemahaman akan esensi dari Ilmu Pendidikan dan melatih calon guru untuk dapat lebih meng'eksplorasi' alat pendidikan yang ada pada masing-masing mereka. MKDK yang selama ini diberikan memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius pada saat disampaikan kepada mahasiswa LPTK. Disamping itu perlu dilakukan pengkajian secara lintas sektoral dengan pendidikan bagi calon guru Pendidikan Luar Biasa, yang selama ini telah difokuskan untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mengingat dalam pendidikan inklusif ini setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah reguler, maka guru-guru reguler juga akan dituntut untuk mampu memahami siswa yang selama ini hanya menjadi tanggungjawab guru pendidikan luar biasa. Program Pengalaman Lapangan juga harus dikaji ulang dengan memasukkan pengalaman mengajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Lebih jauh lagi, LPTK harus mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar telah memahami, memiliki dan menguasai Kompetensi Utama Minimal (KUM) sebagai seorang guru, yaitu:

- Kompetensi Pengembangan Kepribadian (KPK), yaitu kompetensi yang berkenaan dengan pengembangan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mantap, mandiri dan berjiwa wira-usaha, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

- Kompetensi Landasan Keilmuan dan Keterampilan (KPK), yaitu kompetensi yang berkenaan dengan bidang keilmuan sebagai landasan keterampilan yang hendak dibangun.
- Kompetensi Keahlian/keterampilan Berkarya (KKB), yaitu kompetensi berkenaan dengan kemampuan keahlian berkarya dengan penguasaan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.
- Kompetensi Perilaku Berkarya dalam kehidupan Profesi (PKB), yaitu kompetensi berkenaan dengan perilaku berkarya berlandaskan etika profesi guru.
- Kompetensi Berkehidupan bermasyarakat profesi (KBB), yaitu kompetensi berkenaan dengan pemahaman kaidah berkehidupan bersama dalam masyarakat profesi (antara profesi guru bersama profesi-profesi lainnya).(Prayitno, 2005)

Masalah yang paling penting dalam penerapan pendidikan inklusif ini adalah bahwa:

- Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya
- Kebutuhan tersebut kadang-kadang dapat dikhususkan, sehingga kita harus berhati-hati untuk tidak mengurangi kualitasnya karena khawatir akan adanya "labelling" Anak mempunyai hak berada di kelas bersama dengan teman sebayanya. (Skjorten, 2003)

Hal di atas memperlihatkan bahwa LPTK harus berani memperkenalkan perubahan yang radikal untuk menyiapkan guru-guru agar dapat memenuhi tantangan itu.

2. IMPLIKASI PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP PROFESIONALISME GURU.

Pendidikan inklusi telah menjadi sesuatu perbincangan hangat pada tataran tingkat nasional maupun internasional. Selama ini ada yang berpandangan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dan sebagainya lagi berpandangan bahwa pendidikan inklusif sesuatu model pendidikan yang sangat strategis untuk menumbuh kembangkan kedirian setiap manusia tanpa memandang kekurangan, kecacatan atau status sosialnya. Sehingga terbentuk kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sepanjang hayat masih dikandung badan (*Education For All*).

Sebagaimana telah diuraikan di atas paradigma pendidikan inklusi selama ini adalah *education for all*, namun lebih penting dari itu yang menjadi landasan pendidikan inklusi adalah untuk memuliakan kemanusiaan manusia. Prayitno (2009) Manusia sebagai objek dan subjek pendidikan, maka pendidikan harus mampu memuliakan kemanusiaan manusia dengan cara *human learning*. Sehingga terwujud manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang :

- ✓ Bertakwa kepada-Nya,
- ✓ Paling sempurna secara jasmani dan rohani
- ✓ paling tinggi drajatnya,
- ✓ kholifah dimuka bumi,
- ✓ penyandang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dengan eksistensi manusia di atas maka terwujudlah Harkat, Martabat, Manusia (HMM), dengan lima dimensi

- 1) kefitrahan,
- 2) keindividualan,
- 3) kesosialan,
- 4) kesusilaan,
- 5) keberagaman.

Perangkat instrument untuk mendapat kelima dimensi adalah *pancadaya* yaitu :

- 1) daya taqwa
- 2) cipta,
- 3) karsa,
- 4) rasa,
- 5) karya

Applikasi HMM yang berisi hakikat manusia, dimensi kemanusiaan, panca daya tersebut dikemas dalam situasi pendidik dengan mengaktifkan energi pembelajaran yaitu peserta didik, pendidik dan lingkungan pendidikan.

Situasi pendidikan yang ada harus sesuai dengan idiologi pembelajaran yaitu: (iman dan takwa, inisiatif, industrius, individual, dan interaksi).

Tujuan pendidikan inklusif ini sejalan dengan USPN (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2003 bab III Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa."

Ada sejumlah alasan perlunya pendidikan inklusif. Beberapa alasan tersebut antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

- 1) Pendidikan inklusif lebih menjamin bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis.
- 2) Pendidikan inklusif lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan

Pendidikan inklusif yang dikelola secara benar dapat menghindarkan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus terbebas dari rasa rendah diri atau arogansi bagi yang dikaruniai keunggulan

Definisi pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Definisi ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya sebuah proses belajar mengajar biasa, namun di dalamnya terkandung tujuan yang amat mulia, yaitu untuk mengembangkan potensi diri dari peserta didik. Kenapa hal tersebut menjadi penekanan pada UU No 20/2003 ini? Tidak lain adalah karena yang lebih banyak terjadi pada saat ini hanyalah proses belajar mengajar yang sering mengabaikan potensi diri peserta didik. Dan hal tersebut dapat tergambar dari berbagai permasalahan yang ada pada saat ini, dimana terdapat gejala ketidakcerdasan bangsa, antara lain ketidakcerdasan dalam berekonomi, ketidakcerdasan dalam hukum, ketidakcerdasan dalam budaya, ketidakcerdasan dalam bermasyarakat, bahkan ketidakcerdasan dalam beragama, yang semua ketidakcerdasan ini berasal dari tidak digalinya potensi diri peserta didik, tidak disadarinya apa sebenarnya tujuan mulia dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut.

Ada berbagai versi tentang tujuan pendidikan ini, yang semuanya dapat dirangkum dalam satu kalimat yang sangat komprehensif, yaitu untuk memuliakan kemuliaan manusia. Proses pendidikan tersebut diharapkan mampu mengarahkan manusia sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang mampu dilakukannya baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sebuah tujuannya yang sesungguhnya sangat sakral, yang sama dengan apa yang maksud oleh Allah SWT yang menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, yang bukan hanya sebagai yang berkuasa, namun juga sebagai makhluk yang mampu mengayomi dan melindungi apa yang ada disekitarnya. Sementara yang kita lihat sekarang adalah keberadaan manusia, yang telah menjalani proses pendidikan, justru banyak yang melakukan berbagai tindakan pengrusakkan di muka bumi ini, justru tidak mampu mengendalikan berbagai situasi yang dihadapinya secara rasional, bahkan cenderung apatis dengan keadaan di sekitarnya

Dalam UU No. 20/2003 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan tujuan pendidikan. Dengan demikian tugas seorang guru tidaklah hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan dan menggerakkan siswa untuk mencapai tujuan luhur pendidikan. Oleh sebab itu seorang guru dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa memikirkan kepentingan pihak-pihak tertentu dan tanpa membedakan siswa yang menjadi anak didiknya. Menurut kode etik profesionalisme guru

yang dikeluarkan oleh NEA menyatakan bahwa seorang pendidik haruslah:

- a) Memberikan kebebasan gerak kepada peserta didik dalam mengejar tujuan-tujuan belajarnya
- b) Menyediakan akses bagi peserta didik terhadap berbagai pandangan yang bervariasi
- c) Tidak mengurangi atau mengerdilkan materi belajar yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik
- d) Dengan sungguh-sungguh melindungi peserta didik dari kondisi yang mengancam atau melemahkan kegiatan belajarnya, kesehatannya, dan keselamatannya.
- e) Tidak membukakan hal-hal yang memalukan atau merugikan peserta didik
- f) Tidak membedakan peserta didik atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, asal suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan/agama atau politik, keluarga, latar belakang social dan budaya, atau orientasi seksual.
- g) Tidak mempergunakan hubungan professional dengan peserta didik untuk kepentingan pribadi
- h) Tidak mengungkapkan keterangan peserta didik yang diperoleh dalam pelayan professional untuk tujuan pribadi dan tidak jelas.

Menurut Arends, tantangan yang dihadapi oleh para guru di abad ke-21 ini adalah bagaimana mereka mampu menciptakan dan menangani kelas yang inklusif dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap peserta didik untuk mencapai sesuatu sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing.

Menurut Peters(2004) dalam kaitannya dengan strategi pengajaran dan pembelajaran, Pendidikan Inklusif di ruang kelas menekankan pengelompokan multi-kemampuan untuk pengajaran, dukungan teman belajar, pembelajaran kooperatif, penilaian dalam beberapa bentuk (misalnya, standar berdasar kurikulum), partisipasi aktif yang terpusat pada siswa dalam pembelajaran, pengakomodasian gaya pembelajaran yang beragam, dan pendekatan pemecahan masalah reflektif kritis terhadap kurikulum dan pengajaran. Semua strategi ini merupakan praktek terbaik dalam pengajaran yang efektif bagi semua pelajar

Secara jelas terlihat bahwa seorang pendidik harus telah memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, untuk memuliakan keberadaannya sebagai manusia, dan diharapkan telah mengetahui dan menguasai berbagai cara dan teknik untuk melaksanakan proses pendidikan agar tujuan tersebut tercapai. Seorang pendidik haruslah memiliki modal personal yaitu berwawasan luas, mampu melayani anak, sabar dan bijaksana, lembut dan baik hati, tekun dan teliti, menjadi contoh, tanggap dan

mampu mengambil tindakan, memahami dan bersikap positif terhadap upaya pendidikan, serta modal professional yang mencakup kemantapan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dalam bidang kajian pendidikan sehingga secara nyata mampu melaksanakan praktik pendidikan dalam kaidah-kaidah keilmuannya, teknologinya dan kode etik profesionalnya (Prayitno, 2004). Selain itu, dalam mengantisipasi penerapan pendidikan inklusif ini, Befring, 2003, menawarkan suatu perspektif yang disebutnya Perspektif Pengayaan yang didasarkan kepada pendekatan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan. Bila semua anak dengan karakter yang berbeda-beda disatukan dalam satu sekolah, terdapat juga kesempatan untuk menciptakan konteks sosial yang ideal untuk perkembangan belajar dan pribadi. Heterogenitas siswa menawarkan tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan konteks pembelajaran, yang membentuk dasar untuk menghargai perbedaan. Jika seorang guru mampu melihat dan mendidik siswa dengan perspektif pengayaan ini, diyakini bahwa guru tersebut akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kode etik sebagaimana disebutkan di atas.

Rye, 2003, juga memberikan saran tentang bagaimana interaksi antara guru dan siswa dilakukan, terutama dalam lingkungan sekolah yang inklusif, yaitu:

- Menunjukkan perasaan positif
- Beradaptasi dengan siswa
- Berbicara dengan siswa
- Memberikan pujian dan penghargaan
- Membantu siswa memfokuskan perhatiannya
- Membuat pengalaman siswa menjadi bermakna
- Menjabarkan dan menjelaskan
- Membantu siswa mencapai disiplin diri

Dalam pendidikan inklusif, guru dituntut untuk memfokuskan diri pada potensi siswa, bukan hambatan belajarnya, hal ini akan membukakan jalan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Semua yang dipaparkan di atas mencerminkan bahwa jika seorang guru mengetahui dan paham akan bagaimana sebenarnya tugas mulia yang diembannya, maka apapun namanya program pendidikan yang dicanangkan, maka sebagai seorang guru dia akan mampu menyesuaikan diri dan akan mampu melaksanakan dan memandu proses pendidikan untuk selanjutnya mengarahkan dan membawa siswanya mencapai tujuan luhur dari pendidikan itu. Menurut Skjorten, 2003, penting untuk disadari bahwa guru biasanya dapat membuat penyesuaian pendidikan bila mereka telah mengembangkan pandangan dan keterampilan holistik, yang terpusat pada anak. Bahkan kadang-kadang guru juga memerlukan saran dari profesional lainnya selain guru, yang juga merupakan salah satu kompetensi utama minimal (KUM) yang harus dikuasai oleh seorang

guru, yaitu bagaimana mereka mampu menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan profesional lainnya, sepanjang hal tersebut memberikan bantuan yang positif dalam proses pendidikan yang dijalankannya.

C. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif sebagai sebuah program pendidikan yang diusung guna mencapai tujuan Pendidikan untuk Semua (Education for All), pada dasarnya mengajak kita untuk kembali menggali dan merenungkan apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan selama ini telah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tuntutan-tuntutan terhadap sikap, metode dan teknik mengajar yang diterapkan oleh seorang guru bukanlah merupakan hal-hal baru yang memang seharusnya dikuasai oleh guru.

Namun demikian, dengan dituntutnya pelaksanaan pendidikan inklusif ini, mau tidak mau LPTK harus lebih serius dalam menangani proses pendidikan calon guru, baik secara teoritis (MKDK) maupun praktis (PPL). Dengan lebih beragamnya siswa, menuntut keterampilan, keahlian dan kepribadian guru yang lebih matang dan profesional dalam memandu proses pembelajaran. Dan jika perlu, LPTK, seperti yang disarankan oleh Skjorten, harus berani melakukan perubahan yang radikal dalam menyiapkan guru-guru yang mampu menjawab tantangan pendidikan inklusif ini. Sementara dalam perspektif profesionalisme, kode etik guru yang menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya pada prinsipnya sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita agar pendidikan inklusif ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu peningkatan mutu pendidikan guru, pentingnya intervensi dini pada saat anak-anak masih dalam tahap perkembangan normatif, perlunya strategi untuk mengajak partisipasi berbagai pihak, melihat pendidikan inklusif sebagai bagian integral sekolah, pendanaan yang terdesentralisasi untuk mendukung inovasi-inovasi pelayanan pendidikan khusus, dan penetapan hukum dan kebijakan tentang persamaan hak untuk memperoleh pendidikan. Dilain pihak, dengan adanya kelas-kelas inklusif ini memberikan pengayaan baik kepada guru, murid, pengelola sekolah bahkan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arends, Richard.I. --. *Learning to Teach*. Boston: McGraw Hill.
- Befring, Edvard. 2003. *Perspektif Pengayaan*. Dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar. Johnsen(ed.). Seri Menuju Inklusi I. UPI Bandung.
- Buchori, Mochtar, (1994), *Ilmu Pendidikan &Praktek Pendidikan Dalam Renungan*, Jakarta, IKIP Muhammadiyah Press

- Ellis, K. Arthur (1990), *Introduction to The Foundation of Education*
- Johnsen, B.H. & Miriam D. Kkorten. 2003. *Pendidikan Kebutuhan Khusus –*
- Leach, Jenny & Moon, Bob (2008), *The Power of Pedagogy*, London, Replika Press
- Manullang, Belferik & Sri Milfayetty 2004. *Esensi Ilmu Pendidikan Dalam MKDK di LPTK*. Seminar dan Lokakarya Pengembangan dan Implementasi Ilmu Pendidikan di LPTK, Padang 29-31 Maret 2004
- Mitchell, D. 1994. *Inclusive Education in Asia : Policies, Problems and*
- Peters, Susan.J. 2003. *Inclusive Education: An EFA Strategy for All Children*. World Bank. www.worldbank.org
- Peters, Susan.J. 2004. *Inclusive Education: Achieving Education for All by including those with disabilities and special education needs*. World Bank. www.worldbank.org
- Possibilities*. Hamilton: Univ. in Waikato, School of Education PP no. 39/1992
- Prayitno (2009), *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, Padang, UNP Press
- Prayitno, 2003. *Jaring Pembelajaran*. Padang: UNP
- Prayitno. 2003. *Hubungan Pendidikan*. Padang: UNP
- Prayitno. 2004. *Esensi Ilmu Pendidikan dalam Institusi Pendidikan*. Seminar dan Lokakarya Pengembangan dan Implementasi Ilmu Pendidikan di LPTK, Padang 29-31 Maret 2004
- Rye, Henning. 2003. *Membantu Anak dan Keluarga yang Berkebutuhan Khusus: Sebuah Pendekatan yang Berorientasikan Sumber*. Dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar. Johnsen(ed.).
- Seri Menuju Inklusi I. UPI Bandung. *Sebuah Pengantar*. (Edisi bahasa Indonesia). UPI Bandung.
- Skjorten,M.D. 2003. *Menuju Inklusi dan Pengayaan*. Dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar. Johnsen(ed.). Seri Menuju Inklusi I. UPI Bandung.
- Syamsudin, Abin. 1996. *Pedoman dan Intisari Perkuliahan S3, Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (1989)
- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona